



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 1.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN
RENCANA AKSI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 1.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

- 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 1.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.


Salinan sesuai dengan aslinya

AMINAH ASMININGTYAS

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Plt. Sekretaris,

AGUS NUGROHO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
 NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VI/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
 NOMOR : 1.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA AKSI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021
 DI LINGKUNGAN KPU KOTA MALANG**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi	√															
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	2. Kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi								√								
			3. Sosialisasi nilai - nilai untuk menegaskan integritas	3. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi	1. Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2. Pemberian penghargaan pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun										√						
			3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	3. Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan / produk hukum satuan kerja	1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	2. Revisi atau produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.													√
		2. Sistem Pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum.	Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP.	√												√
3	Penguatan Kelembagaan / Organisasi	1. Reorganisasi	1. Klasterisasi Sekretariat	1. Terisinya jabatan struktural									√				
4	Penataan Tata laksana	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1. Pengiriman Operator untuk mengikuti Bimtek.	1. Operator mengikuti Bimtek	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pengisian berbagai aplikasi	2. 100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja				√									
			2. Pelaksanaan Kegiatan PPID	2. Pemenuhan permintaan terhadap informasi dan dokumentasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	3. Tersedianya laporan pelaksanaan PPID			√			√			√			√	
		3. Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU	1. Penerapan sistem arsip	1. Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	2. Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah			√										
			3. Penerapan e-office dalam layanan persuratan	3. Terlaksananya e-office dalam administrasi dalam persuratan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU	1. Penyusunan standart operasional [SOP]	1. SOP seluruh unit kerja telah tersusun	√												
			2. Pelaksanaan SOP	2. SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		5. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU	Evaluasi pelaksanaan SOP	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP							√					√	
5.	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1. Penilaian kinerja pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS melaksanakan SKP							√						√
		2. Reward and punishment berbasis kinerja	1. Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja	1. Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan 2. Tersedianya Laporan dan dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai teladan								√					
			2. Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	3. Tersedianya laporan penegakan disiplin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara online	100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Sistem pengkaderan pegawai ASN	Pelaksanaan kegiatan knowledge sharing bagi peserta diklat dan bimbingan teknis	Laporan kegiatan knowledge sharing di lingkungan satuan kerja								√	√	√	√	√	
6	Penguatan Akuntabilitas	1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu			√				√		√			√	
7	Penguatan Pengawasan	1. Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	Sosialisasi dan internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja	Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi dan gratifikasi dan benturan di lingkungan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Pembangunan sistem pengawasan intern	1. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP	√												
			2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi : a. Menetapkan lingkungan pengendalian b. Melakukan penilaian resiko c. Melakukan kegiatan pengendalian d. Melakukan informasi dan komunikasi pengawasan , dan	2. Terlaksananya kegiatan SPIP 3. Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		3. Penanganan pengaduan masyarakat KPU	e. Melakukan pemantauan pengendalian intern															
			1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	1 Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat	√													
			2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat	2 Tersedianya email dan kotak pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat	3 Tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan pelayanan satu atap KPU	1. Kebijakan standar pelayanan	1. Tersedianya standar pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			2. Maklumat pelayanan Informasi	2. Maklumat pelayanan permohonan informasi sesuai maklumat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			3. Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan Informasi	3. Tersedianya SOP pelayanan Informasi	√													
			4. Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	4. Pelayanan terpadu yang dipusatkan dalam satu tempat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih	1. Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pelaksanaan Kelas Pemilu
			2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2. Terwujudnya kegiatan melibatkan stakeholder	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		3. Kegiatan penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	Pengelolaan pengaduan masyarakat	1. Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat	√													
				2. Tersedianya SOP pelayanan pengaduan	√													
				3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk			√			√			√			√		
		4. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan						√	√	√	√	√	√	√	√	Berupa survey kepuasan masyarakat

Ditetapkan di Malang
 Pada Tanggal 28 Juni 2021
 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
 AGUS NUGROHO